



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 508 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan

1. Dr. Ibrahim Ali, M.Sc.
2. Dr. Burhanuddin, S.Pd., M. Hum.
3. Dr. Sabaruddin, S.E., M.M.

sebagai Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan

1. Dr. Irpan Suriadiata, SHI., MH.
2. Dr. Any Suryani Hamzah, SH., MHum.
3. Dr. Fathurrijal, S.Sos.I., M.I.K.

sebagai Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024

KEDUA : Tugas Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah:

1. merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta debat terkait isu dan kebijakan yang relevan dengan kondisi terkini atau yang sedang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, pendalaman program yang diusung calon, serta tema yang telah ditetapkan.
2. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Panelis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iwa Wurniawan

